



PUTUSAN

Nomor 5673/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Hadi Supriyono, SH. MH., Sabar Lumbantoruan, SH. MH. dan Adi Satria Noer, SH. MH. Advokat pada **LAW OFFICE HADI SUPRIYONO SABAR LUMBANTORUAN & ASSOCIATES** beralamat di Jl. Kav. Bintara XII No. 31-33 RT.004 RW. 009 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 1670/Adv/XII/2020/PA.Cbn., tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**,
melawan

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya tanggal 2 Desember 2020 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 5673/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 2 Desember 2020, dengan dalil-dalil dan tuntutan yang diperbaikinya di persidangan tanggal 13 Januari 2021, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2001 bertepatan 12 Syawal 1422 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No. 473/55/XII/01 tanggal 27-12-2001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan sejak awal menikah keduanya bertempat tinggal bersama di Kp. Cigarogol RT.009, RW. 003 Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak tiga (3) orang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 4 Mei 2020.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan bukan karena pekerjaan;



- 6.2. Tergugat berbicara kasar ketikan Penggugat menanyakan alasan pulang hingga larut malam bahkan hingga subuh.
- 6.3. Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah bahkan hingga larut bahkan subuh adalah urusan pekerjaan, akan tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah mengikuti dan melihat Tergugat pergi ketempat hiburan malan di wilayah Cibubur.
- 6.4. Didepan anak ke-2 dan anak ke-2 Tergugat menampar Penggugat pada bulan Nopember 2019.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan memaafkan Tergugat karena Tergugat telah berjanji dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan dan tidak pergi ke hiburan malam sesuai surat pernyataan dan berjanji tidak akan melakukan perselingkuhan dan sesuatu yang melanggar agama, namun Tergugat tetap melanggar janjinya dan pernyataan sendiri tersebut.
8. Bahwa sekitar bulan Juli 2020 tepatnya sebelum Idhul Adha di Cilengsi dihadapan Kakak dan Paman, dan sekirat bulan Agustus 2020 bertepatan Idhul Adha di Madura di hadapan mertua atau orang tua Tergugat sendiri telah dilakukan upaya mediasi supaya antara Penggugat dan Tergugat saling memafkan dan tidak mengulangi kesalahan agar rumah tangga kembali harmonis lagi seperti sedia kala, namun Tergugat tetap melanggar dan mengulangi pergi ke hiburan malam.
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 4 Mei 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah rumah, karena Tergugat telah meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah sekaligus tempat usaha yang beralamat di Gudang Pengolahan Limbah H. Hofi. Jalan Kp. Kubang, RT. 009/RW.05, Cipeucang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tinggal di rumah orang tuanya yang berlatar di Kp. Rawahingdik RT.002, RW. 001 Desa/Kelurahan Limusununggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

10. Bahwa sejak berpisah ranjang dan pisah rumah Penggugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. **Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;**
14. **Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;**
15. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan,

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

16. Bahwa ke-3 (tiga) orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain, kebutuhan *fisik custody* dapat terpenuhi dari Penggugat sebagai ibunya;
17. Bahwa anak pertama, dan anak ke-2 dan ke-3 yang belum mumayyiz tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, oleh karenanya Majelis berkenan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap ketiga anak baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz;



18. Bahwa masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat legal custody yang pada umumnya diperoleh dari ayang incasu Tergugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagaimana Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya. Oleh karenanya Majelis berkenan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ke-3 (tiga) orang anaknya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan tanggung jawab hadhanah.
19. maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam.
20. Bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.
21. Bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah



putus sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum dan Legal standing dalam perkara perceraian ini.

22. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama melalui Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat.
5. Mewajibkan dan menghukum Tergugat menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas ke-3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdikari sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat selaku pemegang hadanah atas anak-anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
2. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, tetapi Tergugat tidak hadir, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sah dan masih berlaku atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1177/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 5 Maret 2003, untuk dan atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat,

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4857/U/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 5 Mei 2011, untuk dan atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-17102018-0205, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 18 Oktober 2018, untuk dan atas nama anak ketiga Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201070107110031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 2 Oktober 2018, dengan Kepala Keluarga Tergugat, dan Anggota Keluarga: Penggugat dan anak-anak keduanya, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cileungsi, 4060885546 atas nama Tergugat, periode 30/10/2019, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.7.a;
8. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cileungsi, 4060885546 atas nama Tergugat, periode 1/11/2019, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.7.b;
9. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Cileungsi, 4060885546 atas nama Tergugat, periode 2/12/2019, bermeterai cukup, dan fotokopi

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.7.c;

Bukti-bukti Saksi:

1. Saksi I, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering ribut tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung ketika keduanya bertengkar;
 - Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dan suka berbohong;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa 1441 H (tahun 2020) karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah dinasihati keluarga untuk Kembali kepada Tergugat dan Penggugat melakukannya, tetapi 1 (satu) bulan berikutnya pulang lagi ke rumah/meninggalkan Tergugat karena setelah janji tidak mengulangi selingkuh dan yang buruk lainnya, Tergugat Kembali melakukannya;
 - Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
 - Saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
 - Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat berada di pesantren dan anak kedua dan ketiga mereka ada Bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sikap Penggugat kepada ketiga anaknya baik dan tidak ada kekesalan Penggugat kepada Tergugat yang dilampiaskan pada anak-anaknya;



- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai supplier besi tua setiap bulannya lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2. Saksi II, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering ribut tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung ketika keduanya bertengkar;
 - Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dan suka berbohong dan saksi pernah melihat foto-foto Tergugat dengan WILnya, yang ada pada Penggugat;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang dari 1 tahun sejak bulan puasa 1441 H (tahun 2020) karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
 - Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat berada di pesantren dan anak kedua dan ketiga mereka ada Bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sikap Penggugat kepada ketiga anaknya baik dan tidak ada kekesalan Penggugat kepada Tergugat yang dilampiaskan pada anak-anaknya;
 - Bahwa penghasilan Tergugat sebagai supplier besi tua setiap bulannya lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa atas perintah Majelis, Penggugat telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan dan pemeriksaan Majelis, anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut telah memilih ibunya sebagai pemegang hak hadhanahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menguatkan dalil Penggugat tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugat yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil danuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, Majelis menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dalil-dalil Penggugat dan tuntutananya tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan cerainya, Penggugat mendalilkan telah berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil-dalil 1, 20, dan 21 surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 2 dan 3, selain tidak terbantahkan oleh Tergugat, dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada angka 4 dan 6 dalil-dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan sekarang. karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan bukan karena pekerjaan; Tergugat berbicara kasar ketikan Penggugat menanyakan alasan pulang hingga larut malam bahkan hingga subuh, Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah bahkan hingga larut bahkan subuh adalah urusan pekerjaan, akan tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah mengikuti dan melihat Tergugat pergi ketempat hiburan malan di wilayah Cibubur, dan di depan anak ke-2 dan anak ke-2 Tergugat menampar Penggugat pada bulan Nopember 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya, yang dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering ribut tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung ketika keduanya bertengkar. Masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dan suka berbohong dan saksi pernah melihat foto-foto Tergugat dengan WILnya, yang ada pada Penggugat, dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang dari 1 tahun sejak bulan puasa 1441 H (tahun 2020) karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Para saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pada angka 5 dan 9 dalil-dalil Penggugat, telah didalilkan oleh Penggugat bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Mei 2020, hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah rumah, karena Tergugat telah meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah sekaligus tempat usaha yang beralamat di Gudang Pengolahan Limbah Cipeucang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan **sekitar 6 bulan**;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada angka 7 tidak terbantahkan pula oleh Tergugat, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil lain Penggugat sebagaimana pada angka 8 adalah sekitar bulan Juli 2020 tepatnya sebelum Idhul Adha di Cilengsi dihadapan Kakak dan Paman, dan sekirat bulan Agustus 2020 bertepatan Idhul Adha di Madura di hadapan mertu atau orang tua Tergugat sendiri telah dilakukan upaya mediasi supaya antara Penggugat dan Tergugat

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memaafkan dan tidak mengulangi kesalahan agar rumah tangga kembali harmonis lagi seperti sedia kala, namun Tergugat tetap melanggar dan mengulangi pergi ke hiburan malam.

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan pula bahwa keduanya sudah sering menasehati Penggugat dan/atau Tergugat untuk berdamai kembali dalam membina rumah tangga, sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa, keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ke-tidak-hadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 10 s.d. 12 juga tidak terbantahkan oleh Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga Penggugat dan para saksi mendamaikan Penggugat dan/atau Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan bercerai dari Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa

15



perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahadia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana pada angka 13 s.d. angka 15 adalah *syubhah al-dalil*, serupa dalil, bukan dalil atau bukan dalil-dalil, oleh karenanya Majelis mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 16 dan 17 yaitu “bahwa ke-3 (tiga) orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain, kebutuhan *fisical custody* dapat terpenuhi dari Penggugat sebagai ibunya, dan bahwa anak pertama dan anak ke-2 dan ke-3 yang belum mumayyiz tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan



terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, oleh karenanya Majelis berkenan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan tanggung jawab hadhanah terhadap ketiga anak baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berusia lebih dari 12 tahun, bahkan sudah berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya," dan ketentuan Pasal 156 huruf b yang berbunyi "anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya"

Menimbang, bahwa di persidangan, anak pertama Penggugat dan Tergugat telah memilih ibunya sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR siapa yang mendalilkan harus membuktikan, dan siapa yang membantah dalil harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya sehingga jawabannya atau keterangannya tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.4, dan P.5, Majelis berpendapat bahwa ketiga anak tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.4 dan P.5 di atas, terbukti anak kedua dan anak ketiga tersebut masih belum berusia 12 tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II, yang dihadirkan di persidangan keduanya telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat sangat dekat dan menyayangi anak-anaknya tersebut dan tidak pernah melakukan tindakan yang mencederaikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau anak-anak ditujukan dan diutamakan untuk kepentingan anak atau anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selain tidak terbantahkan oleh Tergugat, dalil tersebut dikuatkan oleh bukti P.3, P.4 dan bukti P.5., dan P.6, serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a ayat (1) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (12 tahun) berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak tersebut diasuh olehnya, menunjukkan bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membesarkan anak Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia 12 tahun, oleh karenanya tuntutan Penggugat, tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai hak hadhanah di atas, dalil Penggugat agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka-angka 18 dan 19, “bahwa masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat legal custody yang pada umumnya diperoleh dari ayang incasu Tergugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagaimana Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya. Oleh karenanya Majelis berkenan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ke-3 (tiga) orang anaknya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan tanggung jawab hadhanah”, dan “maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam”, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR siapa yang mendalilkan harus membuktikan, dan siapa yang membantah dalil harus membuktikan dalil bantahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.7.a. P.7.b, dan P.7.c, serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, dan 9 telah terbukti, tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan, agar Majelis menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, putusan yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, dan karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan terbukti, Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat dimaksud dapat dikabulkan, dan karenanya Majelis menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka-angka 4 dan 5, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil Penggugat dimaksud dinyatakan telah terbukti, tuntutan Penggugat agar Tergugat menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dapat dikabulkan, dan karenanya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah pemeliharaan ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang insidental;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 6, yang dalilnya tersebut pada angka 22, Majelis memberikan pertimbangan bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angka 21 di atas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 6, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 7 yaitu mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Hofi Bin H. Sayuti) terhadap Penggugat (Holilah Binti H. HAKI);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **1) Choirul Anwar Bin Hofi, lahir di Bogor tanggal 25-01-2003, 2) Alfin**

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zidna Faqieh Bin Hofi, lahir di Jakarta tanggal 30-03-2011, dan 3) Layali Hilwa binti Hofi, lahir Bogor tanggal 29-07-2018, tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah ketiga anak tersebut **setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun**,: di luar biaya kesehatan dan kependidikan yang insidental;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal 10 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1442 H** oleh kami, **Dr. H. Asadurrahman, M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai **Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Salam** dan **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Salam

Dr. H. Asadurrahman, M.H.

22



Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan PT	: Rp	780.000,-
4. PNBP Panggilan PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	=Rp	910.000,-

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)